



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) *juncto* Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam mulai dari persemaian sampai dengan pasca adalah panen.

6. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT)), tenaga kerja yang terkait langsung proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Rajang/Iris (TIS), Klembak Menyan (KM)) tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, dan *marketing/sales* atau tenaga pemasar.

Pasal 2

- (1) DBHCHT yang diterima oleh Daerah dapat digunakan untuk membiayai Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang berupa kegiatan bantuan langsung tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah.
- (2) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 April 2024

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 24 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEPTA KABUPATEN KENDAL
SEPTA
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 11
TANGGAL : 24 Maret 2024

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bahwa 30% (tiga puluh persen) dari alokasi yang diterima oleh Daerah digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai (selanjutnya disingkat BLT) kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok. Sebagai daerah penghasil tembakau sekaligus penghasil cukai rokok, Kabupaten Kendal memperoleh DBHCHT yang sangat besar, maka sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga sebagai bentuk penghargaan bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok atas kerja kerasnya sehingga memperoleh DBHCHT salah satunya dengan pemberian BLT.

B. Manfaat.

Manfaat petunjuk teknis pemberian BLT sebagai berikut :

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran BLT;
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT.

II. TUJUAN DAN SASARAN.

- A. Tujuan pelaksanaan BLT adalah memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.
- B. Sasaran BLT adalah Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di wilayah administratif Kabupaten Kendal.
- C. Alokasi BLT DBHCHT Tahun Anggaran Tahun 2024 diperuntukkan bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang ada di Kabupaten Kendal.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN.

A. Pendataan Calon Penerima BLT DBHCHT.

Dalam rangka pemberian BLT, Dinas Sosial Kabupaten Kendal selaku koordinator pemberian BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2024 bersurat kepada:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk meminta data daftar Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kendal; dan
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal untuk meminta data daftar Buruh Pabrik Rokok yang masih aktif di Kabupaten Kendal;

guna diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kendal;
2. Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau dari Kepala Desa/Lurah setempat;
3. Surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok legal bagi Buruh Pabrik Rokok;
4. Surat Pernyataan calon penerima BLT DBHCHT yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima BLT DBHCHT dari mana pun di Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat/pimpinan perusahaan/pabrik rokok legal (format SPTJM sebagaimana di bawah);

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM)**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : (3)

Instansi : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Data usulan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2024 sejumlah ...(5)..... (.....) Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok* adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data usulan Penerima BLT DBHCHT Desa/Kelurahan/pabrik rokok(6)..... Kecamatan...(7)..... Kabupaten Kendal telah melalui verifikasi dan sudah melalui musyawarah desa/kelurahan / kepegawaian pabrik rokok*.
3. Saya bertanggungjawab bahwa nama-nama calon penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah benar-benar sebagai Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok*.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal,.....(8).....2024

Kepala Desa/Lurah/Direktur PT(9)

Meterai Rp.
10.000

.....(10).....

Tata cara pengisian :

* : Coret yang tidak perlu

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Diisi nomor surat instansi | (6) Diisi nama desa/kelurahan/pabrik |
| (2) Diisi nama pejabat berwenang | (7) Diisi dengan nama kecamatan |
| (3) Diisi dengan pangkat jabatan | (8) Diisi dengan tanggal SPTJM |
| (4) Diisi dengan nama instansi | (9) Diisi dengan nama instansi |
| (5) Diisi dengan angka dan huruf | (10) Diisi dengan nama terang |

Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal menyampaikan usulan dimaksud disertai dengan rekomendasi, kepada Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

B. Verifikasi Data Calon Penerima BLT Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.

Berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kabupaten Kendal melaksanakan verifikasi dan validasi daftar usulan dimaksud dengan dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan setempat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan setempat.

Hasil verifikasi dan validasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi calon penerima BLT Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk usulan penetapan penerima BLT Tahun Anggaran 2024.

C. Penetapan Penerima BLT.

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi calon penerima BLT Tahun Anggaran 2024, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengajukan usulan calon penerima BLT dimaksud untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

D. Jenis dan Nilai BLT.

Jenis BLT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan diberikan sebanyak 4 (empat) bulan. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT Tahun Anggaran 2024 tersebut diserahkan dalam 2 (dua) kali pencairan dengan masing-masing pencairan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

IV. MEKANISME PENYALURAN BLT.

A. Proses Pencairan BLT.

Dalam rangka pencairan BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2024, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BLT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari DBHCT Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dan dasar hukum penyalurannya.

Agar pelaksanaan pencairan BLT dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat menggunakan jasa pengiriman sebagai penyalur BLT DBHCHT. Penggunaan jasa pengiriman dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan jasa pengiriman mengenai Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024. Perjanjian kerja sama dengan jasa pengiriman tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal berdasarkan kuasa dari Bupati Kendal.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

B. Penyaluran BLT.

Penyaluran BLT dapat dilaksanakan oleh jasa pengiriman dengan mendatangi alamat penerima BLT dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Petugas jasa pengiriman mencocokkan data diri penerima BLT dengan data penerima BLT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
2. Mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima BLT dengan NIK yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK);
3. Dalam hal BLT tidak dapat disalurkan pada kesempatan pertama (di alamat penerima BLT), maka penerima BLT dapat menghubungi Kantor Pos terdekat untuk pencairan BLT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyaluran pertama dilaksanakan;
4. Dalam hal BLT tidak dapat dicairkan dikarenakan penerima meninggal dunia, pindah alamat dan/atau alasan lainnya maka BLT akan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kendal dipotong biaya pengiriman;
5. Petugas jasa pengiriman wajib mendokumentasikan dan melengkapi administrasi penyaluran BLT sebagai data dukung laporan pertanggungjawaban.

C. Pertanggungjawaban.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal dibantu oleh jasa pengiriman mencukupi data dukung Laporan Pertanggungjawaban BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penerima;

- b. Tanda terima BLT; dan
- c. Foto Penerima BLT.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO